



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIAKELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL

JALAN MARTOLOYO.PO.BOX 22 TEGAL,KODE POS 52122

TELEPON (0283) 356393 FAKSIMILE (0283) 322064

LAMAN <https://kkp.go.id/brsdm/bp3tegal>SUREL [bppsppp.tegal@kkp.go.id](mailto:bppp.tegal@kkp.go.id)idsdm@kkp.go.id


SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Konstruksi

PEMBANGUNAN ASRAMA BAHARI RESIDENCE III

Nomor : B.4786/BPPP.TGL/KS.320 /VII/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Tegal pada hari Selasa tanggal Dua puluh tiga bulan Tujuh tahun Dua ribu dua puluh empat (23-07-2024), berdasarkan Laporan Hasil Tender Pembangunan Asrama Bahari Residence III Nomor : 1368/PBJ.8.24/PL.460/VII/2024, tanggal 15 Juli 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : B.4473/BPPP.TGL/PL.420/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024, antara:

Nama : 
NIP : 
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jalan Martoloyo PO BOX 22 Tegal

yang bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPPP Tegal Nomor B.2917/SK/BPPP.TGL/KU.110/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Pengelola Anggaran Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Tegal Tahun Anggaran 2024, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : **Jimmy Fitriyadi**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Perum Korpri B7 No.1 Kelurahan Korpri Raya
Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung
Akta Notaris Nomor : 696
Tanggal : 15 Januari 2021
Notaris : Yulian Suhandi, SH., M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV. GORO JAYA PRATAMA selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi PEMBANGUNAN ASRAMA BAHARI RESIDENCE III sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi PEMBANGUNAN ASRAMA BAHARI RESIDENCE III dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.



Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama Pembangunan Asrama Bahari Residencen III adalah terdiri dari :

1. Pekerjaan persiapan
2. Pekerjaan Galian dan Pondasi
3. Pekerjaan Besi struktur dan beton bertulang
4. Pekerjaan pemasangan dan plesteran
5. Pekerjaan pintu dan jendela
6. Pekerjaan atap
7. Pekerjaan penutup lantai dan dinding
8. Pekerjaan plafond
9. Pekerjaan pengecatan
10. Pekerjaan instalasi listrik
11. Pekerjaan sistem penangkal petir
12. Pekerjaan sanitasi air
13. Penyediaan suplai dan instalasi air bersih
14. Sistem pemipaan air kotor
15. Sistem instalasi air hujan

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 2.856.485.600,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah), dengan kode akun kegiatan 2375.RBQ.001.051.B.537113;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBN : SP DIPA- 032.12.2.239188/2024 Tanggal 24 November 2023;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BRI KCP Tanjung Agung rekening nomor : 209201000132307 atas nama CV. Goro Jaya Pratama.



Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
 - (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
 - (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- 

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

88.

Untuk dan atas nama :
CV. Goro Jaya Pratama,



JIMMY FITRIYADI
Direktur

Untuk dan atas nama :
BPPP, Tegal
Pejabat Pembuat Komitmen,



Kustanto, S.Pi, M.Pi
NIP. 197211022000031001